



**P U T U S A N**

Nomor 84/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Reski binti Muh. Said**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

**Suharmin bin Arase**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Belo, Desa Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di muka sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Pebruari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 84/Pdt. G/2011/PA Wsp tanggal 21 Februari 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/08/VI/2009 tanggal 15 Juni

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011 PA Wsp.



2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng .

- 2 Bahwa, setelah aqad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah .
- 3 Bahwa, setelah perkawinan berlangsung penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, selama 1 bulan namun tidak pernah rukun sebagai suami isteri (Qabla dukhul) .
- 4 Bahwa, selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis (selalu cekcok) disebabkan karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami (Imfoten) .
- 5 Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2009 tergugat langsung meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat atau orang tua penggugat dan selama tergugat pergi tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang .
- 6 Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sehingga penggugat menderita .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang pengadilan Agama Watansoppeng .
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap



atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adiyafiri oleh Wahyudi Kurniawan jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relas masing-masing bertanggal 22 Februari 2011 dan 22 Maret 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah .

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/08/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng . yang dimaterai cukup sesuai aslinya bertanda P .

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu :

1 **Hajirah binti Muh. Said**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung penggugat bernama Reski dan tergugat bernama Suharmin ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan ;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama kelihatannya tidak rukun, karena tergugat yang selalu menghindari dari penggugat ;
- Bahwa, tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami (imfoten) ;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011 PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak diketahui dimana berada serta tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat .

2 Nurlina binti Sulaeman, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sepupu dengan penggugat dan kenal dengan tergugat bernama Suharmin ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tahun 2009
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan dan kelihatannya tidak pernah rukun ;
- Bahwa, setahu saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat infoten, tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami ;
- Bahwa, sekarang tergugat telah pergi meninggalkan penggugat kurang lebih 2 tahun lamanya ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya .

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima .

Bahwa, penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan .

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2011 dan tanggal 22 Maret 2011 .

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut .

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan sesuai dengan bukti (P) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat didasarkan atas dalil-dalil bahwa selama 1 bulan tinggal bersama rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, oleh karena tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya selaku suami (imfoten), yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui dimana berada sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama tergugat meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat .

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011 PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi keluarga dengan penggugat bernama Hajirah binti M.Said dan Nurlina binti Sulaeman .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi penggugat dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2009 di Ganra ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan, dan tidak pernah rukun karena tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya selaku suami (imfoten) ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak pernah ada beritanya dimana berada ;
  - Bahwa, tergugat selama meninggalkan penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam



ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

#### **M E N G A D I L I**

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011 PA Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Suharmin bin Arase, terhadap penggugat, Reski binti M.Said ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Rahmani, S.H., selaku ketua majelis, Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota

t.t.d

Drs. Idris, M.H.I

t.t.d

Dra.Narniati,SH.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. Rahmani, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Nuheriah Amin, S.H





Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp. 30.000,00
- A T K : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp.175.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

---

J u m l a h :Rp.266.000,00

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2011 PA Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)